

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini akan merangkum berbagai temuan yang diambil dari penyelidikan dan pembahasan materi yang dilakukan, berdasarkan perdebatan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya. Pembahasan di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat konflik hukum di dalam Undang-Undang ini yaitu antara beberapa Pasal yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana di dalam Pasal disebutkan bahwa Penyalahguna dan Pecandu narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim mempunyai wewenang untuk mengenyampingkan penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut bisa menjalankan rehabilitasi. Dan di dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat frasa “hakim wajib memperhatikan” Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Yang mana frasa “memperhatikan” semakin membuat rancu karena apabila hakim sudah memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dirasa tidak perlu memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika. Maka tidak

menjalankan apa yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan baik dan benar.

2. Kebijakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana disebutkan tentang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Kebijakan hukum untuk beberapa putusan yang telah diteliti didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun tidak satu pun dari terdakwa yang dijatuhkan putusan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.

B. Saran

Penulis kemudian membuat saran kedepannya, diharapkan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Undang-Undang yang lebih luas dari penyusunan Undang-Undang tertentu, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam Undang-Undang tersebut. Penegakan hukum tentang rehabilitasi harus lebih diperjelas, agar tujuan dari membuat efek jera dan pemulihan kembali penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut dapat berjalan dengan lebih baik. Penegakan hukum pidana pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dapat direvisi sehingga tidak membingungkan dan memiliki arti ganda. Atau mungkin jika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirasa kurang berfungsi dengan baik, bisa saja dihapuskan.